

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah salah satu indikator pembangunan nasional pada negara berkembang, keberhasilan pembangunan nasional juga tergantung pembangunan ekonomi masyarakatnya. Di Indonesia, setiap tahun pemerintah menggelontorkan anggaran untuk membangun perekonomian masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan pembangunan tersebut, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitupula dengan potensi manusianya yang harus ditingkatkan dari segi pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat terealisasi.

Melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pembangunan nasional secara khusus memfokuskan pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan menjadi tiang kecil yang ulet melindungi rakyat dari reruntuhan krisis ekonomi. Keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Undang-undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas prinsip, tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Pembangunan pada bidang ekonomi saat ini khususnya pada era otonomi daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasal 7 ayat 1 (satu) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dipersilahkan untuk membuat sebuah kebijakan atau peraturan yang sesuai aspek yang dijelaskan pada Pasal 7 tersebut sesuai iklim usaha di daerah. Selain amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dalam hal pembagian urusan pemerintahan menyebutkan koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota (Pasal 11 dan 12).

Upaya untuk mendorong peningkatan kemampuan dan peranan serta kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan haruslah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Pada dasarnya hambatan dan kendala yang dihadapi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks.

Masalah-masalah yang dihadapi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini terjadi di beberapa daerah termasuk di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM Kota Bandung bahwa permasalahan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu ada pada permodalan dan pemasaran.

“Ukm itu sebenarnya masalahnya di pemasaran dan permodalan, itu yang harus terus diupayakan oleh pemerintah kota bandung. Bagaimana caranya memberikan modal kredit yang sangat ringan kepada ukm-ukm. Karena kebanyakan dari mereka mau usaha untuk memperbaiki ekonomi keluarga”.

Peningkatan jumlah pelaku usaha di Kota Bandung dalam tiga tahun terakhir memang mengalami peningkatan, akan tetapi berdasarkan survei yang dilakukan penulis ditemukan bahwa masih banyak pelaku usaha yang merasakan kesulitan dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya, seperti yang dikutip dari Media Online Tribun Jabar sebagai berikut:

Tribunjabar.co.id, Bandung- Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung mencapai 7 persen. Angka kenaikan tersebut masih di atas rata-rata jumlah pertumbuhan ekonomi secara nasional, yaitu 5 persen.

Namun, banyak pelaku usaha terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang masih terjerat dengan kemiskinan.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Usaha Non-Formal Dinas KUKM Kota Bandung, Ahmad Tadjudin Sastrawinata.

"Saat ini Pemerintah Kota Bandung akan membina para pelaku usaha kecil dan menengah. Masalah utamanya ialah mengenai permodalan. Akses mereka sangat minim. Kami harus mendidik mereka bagaimana caranya mempromosikan produk-produk mereka," ujar Ahmad, di Balai Kota, Kamis (9/11/2017).

Untuk promosi, pelaku UMKM setidaknya harus mulai memberdayakan media sosial. Menurutnya, produk-produk yang dijual di media sosial lebih intens dilihat oleh orang ketimbang secara fisik.

Ia berharap, tahun 2018 produk-produk UMKM Kota Bandung bisa masuk atau disisipkan dalam semua kegiatan Pemkot Bandung, baik menjadi bagian dalam acara maupun turut hadir untuk promosi.

"Kami akan melaksanakan (penyertaan produk UMKM) di tempat-tempat pemerintahan seperti kecamatan dan kelurahan. Serta mengajak UMKM ini untuk mengisi berbagai acara agar produk mereka laku. Mudah-mudahan dengan cara itu akan meningkatkan daya beli masyarakat," ujar Ahmad.

Tabel 1.1

Data Jumlah Pertumbuhan UMKM 2015 - 2017

NO	URAIAN	2015	2016	2017
1	MIKRO	4578	4689	5099
2	KECIL	392	395	411
3	MENENGAH	281	281	282
	JUMLAH	5251	5365	5792

(Sumber: Dinas UMKM Kota Bandung)

Melihat berbagai persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2013-2018, Walikota Bandung mengeluarkan

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru sebagai upaya menggenjot pertumbuhan wirausaha baru khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah penulis jabarkan di atas, bahwasannya penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, terdapat identifikasi masalah dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung, yaitu:

1. Kesulitan akses permodalan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung.
2. Kesulitan terhadap akses pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis jabarkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung?
2. Apa kendala dan solusi dalam Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi mengenai Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu kebijakan publik tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti hal ini merupakan sarana pembelajaran yang bernilai positif dan sangat membantu bagi peneliti meningkatkan kualitas keilmuan serta pengalaman peneliti berkaitan dengan Dunia Usaha khususnya dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.Ap).

b. Bagi Pemerintah Kota Bandung

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bandung dalam upaya meningkatkan jumlah dan

kualitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung.

c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sebagai bahan acuan dan rujukan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada umumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. Berdasarkan analisis data yang didapat bahwa ada beberapa masalah bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung diantaranya yaitu keterbatasan kemampuan pemasaran bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan keterbatasan akses permodalan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung dalam rangka mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 Tentang Pedoman Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Menurut Leo Agustino (2010: 19) Kebijakan Publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu; kebijakan tidak

bersifat acak, tetapi mempunyai sasaran dan berorientasi pada tujuan. Kebijakan Publik dibuat oleh pihak berwenang dan kebijakan publik merupakan keputusan yang simultan dan bukan kebijakan yang terpisah-pisah.

Mengacu pada kebijakan menurut Leo Agustino di atas, maka penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan di atas mampu mencapai tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang telah ditetapkan khususnya dalam meningkatkan jumlah maupun kualitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kebijakan (tindakan) setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Implementasi kebijakan dengan demikian merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. (Wirman Syafri dan Israwan Setyoko, 2010:16)

Teori yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu teori implementasi menurut Van Metter Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Untuk mewujudkan standar dan sasaran tersebut, terdapat beberapa variabel penting yang memengaruhinya, yaitu; ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik badan atau lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kondisi sosial ekonomi.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Metter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation...* (Leo Agustino:19). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, secara rinci variabel-variabel tersebut yaitu:

a) Ukuran dan tujuan kebijakan

Langkah pertama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah dengan menentukan ukuran-ukuran atau indikator yang dapat menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah dilaksanakan atau direalisasikan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino 2010: 20).

b) Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c) Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

d) Komunikasi antar organisasi

Agar kebijakan publik bisa dilakukan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyimpanan

informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

e) Disposisi atau sikap para pelaksana


Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino 2012: 24) “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan publik yang dilaksanakan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang menganal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan”.

Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan.

f) Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Model Sistem



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG